

PANDUAN PENYUSUNAN USULAN PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH UNTUK TRANSFORMASI AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2022



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi





KATA PENGANTAR

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendukung proses transformasi akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui mekanisme yang tepat, efektif, dan berkelanjutan. Hal tersebut merupakan upaya Kemendikbudristek melalui Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dalam melaksanakan amanah undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sebagaimana tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Tinggi yang bertujuan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Sebagai bentuk akuntabilitas publik maka akreditasi program studi dapat dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Kelembagaan menyelenggarakan Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi bagi program studi dalam cakupan LAM yang akan menjalani proses akreditasi pada tahun 2022. Dengan adanya Program Bantuan Pemerintah ini akan meringankan beban keuangan pada perguruan tinggi.

Panduan ini dibuat untuk memudahkan perguruan tinggi yang akan mengajukan akreditasi program studinya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam panduan ini.

Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim yang telah bekerja dalam menyusun dan merumuskan panduan Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi. Semoga program bantuan pemerintah ini bermanfaat dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

Jakarta, Juni 2022
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
A. PENDAHULUAN	4
B. TUJUAN	4
C. MANFAAT	5
D. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN	5
E. BENTUK BANTUAN	5
F. RINCIAN JUMLAH BANTUAN	6
G. TATA KELOLA PROGRAM BANTUAN	6
H. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN	6
I. FORMAT USULAN BANTUAN	6
J. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN	6
LAMPIRAN	8



A. PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan suatu kegiatan penilaian terhadap kelayakan Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi (Prodi). Selain itu, akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh lembaga mandiri baik untuk bidang akademik maupun non-akademik. Berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 55 ayat (6), akreditasi Prodi dapat dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Selain Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) yang telah beroperasi sejak tahun 2015, operasionalisasi akreditasi pada lima LAM lainnya telah diresmikan pada akhir tahun 2021, yakni LAM Kependidikan (LAM-Dik), LAM Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA), LAM Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA), LAM Informatika dan Komputer (LAM Infokom), dan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM-Teknik). Pendirian dan operasionalisasi lembaga-lembaga akreditasi mandiri ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam mendorong tumbuhnya budaya mutu Pendidikan Tinggi secara terus menerus dan berkelanjutan. Tantangan yang terus berkembang yang harus dihadapi oleh Pendidikan Tinggi di era globalisasi semakin menegaskan kebutuhan untuk menata mutu luaran dan capaian pembelajaran agar sesuai dengan standar mutu dan penyelenggaraan yang kian mendekati taraf keunggulan dalam kerangka Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Konsekuensi dari peresmian operasionalisasi 5 (lima) LAM tersebut di atas adalah pengalihan APS dari semula oleh BAN-PT menjadi oleh LAM, dan perubahan dari yang semula tidak berbayar (biaya ditanggung oleh negara) menjadi berbayar.

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), melalui Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) mendukung proses transformasi akreditasi Prodi dari BAN-PT ke LAM yang terkait melalui mekanisme yang tepat, efektif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu Direktorat Kelembagaan menyelenggarakan program bantuan bagi Prodi yang akan menjalani proses akreditasi oleh LAM pada tahun 2022. Bantuan ini diberikan untuk pembayaran biaya APS sesuai kriteria dan anggaran yang tersedia, bagi Prodi yang masa berlaku akreditasinya akan habis pada tahun 2022. Penyaluran Bantuan ini akan merujuk kepada 5 (lima) prinsip yaitu, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, transparansi, dan tepat sasaran.

B. TUJUAN

Tujuan dari Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi adalah membantu pembiayaan APS di lima LAM melalui



fasilitasi bantuan dana akreditasi. Program pendanaan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam peningkatan dan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi.

C. MANFAAT

Program ini merupakan salah satu program bantuan yang dikelola oleh Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek. Alokasi anggaran dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek.

Manfaat yang akan diperoleh dengan Program Bantuan Pemerintah ini adalah adanya bantuan biaya APS sarjana ke LAM selain LAM-PTKes yang akan meringankan beban keuangan pada Perguruan Tinggi yang mengajukan. Keringanan ini dapat dirasakan karena selama ini akreditasi program studi ke BAN-PT tidak berbayar. Besar bantuan dana APS sarjana ke LAM, berdasarkan ketentuan yang terdapat pada petunjuk teknis ini.

D. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan pendanaan ini adalah Prodi pada program sarjana di Perguruan Tinggi Akademik (PTA) swasta di bawah pembinaan Kemendikbudristek dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program bantuan ini ditujukan hanya untuk pengajuan Akreditasi Prodi pada program sarjana ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA); Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA); Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik); Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM), dan LAM Kependidikan (LAMDIK);
2. Prodi aktif dengan minimal persentase laporan/data 2020-1 dan 2020-2 di PDDikti lengkap 100%;
3. Prodi sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Prodi dengan peringkat akreditasi B, C, Baik Sekali, atau Baik pada perguruan tinggi swasta yang bukan berperingkat akreditasi perguruan tinggi (APT) A atau Unggul;
4. Masa berlaku Peringkat Akreditasi Prodi akan berakhir pada tahun 2022;
5. Perguruan tinggi tidak sedang memiliki masalah internal dan tidak dalam sengketa hukum;
6. Perguruan tinggi tidak dalam status pembinaan;
7. Dokumen Kelayakan Akreditasi berupa Instrumen APS dalam status selesai unggah ke LAM dan memiliki bukti pembayaran APS ke LAM sesuai besaran biaya APS di masing-masing LAM.

E. BENTUK BANTUAN

Bantuan yang diberikan melalui program ini dalam bentuk dana penggantian sebagian (*partial reimburse*) pada biaya APS yang telah dibayarkan oleh perguruan tinggi kepada LAM. Besaran bantuan ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek). Dalam usulan pendanaan APS, perlu disertakan bukti pembayaran biaya APS ke LAM yang dimaksud.



F. BESARAN BANTUAN

Besaran bantuan yang diberikan dalam bentuk dana ditentukan berdasarkan pada peringkat akreditasi perguruan tinggi, peringkat akreditasi Prodi, dan rata-rata jumlah mahasiswa Prodi per angkatan. Besaran dana yang akan diberikan tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Skema Besaran Bantuan APS

Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi								Besaran Bantuan	
B*/Baik Sekali				C*/Baik/Belum Terakreditasi					
Jml Mhs Prodi /Angkatan		Peringkat APS		Jml Mhs Prodi /Angkatan		Peringkat APS			
>50	≤50	B*/Baik Sekali	C*/Baik	>50	≤50	B*/Baik Sekali	C*/Baik		
	✓		✓		✓	✓	✓	Rp50.000.000	
✓			✓	✓		✓	✓	Rp40.000.000	
✓	✓	✓						Rp30.000.000	

Keterangan:

- **B*/C*** : Peringkat B dan C pada sistem peringkat akreditasi lama.
- **Baik dan Baik Sekali** : peringkat pada sistem peringkat akreditasi baru.
- **Jml** : Jumlah
- **Mhs** : Mahasiswa

G. TATA KELOLA PROGRAM BANTUAN

Tata kelola Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi dirancang dan dilaksanakan dengan tertib secara administratif dengan memperhatikan kelayakan kesiapan akreditasi dengan melampirkan bukti unggah dokumen APS lengkap dan bukti pembayaran APS ke LAM.

H. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Penetapan penerima bantuan didasarkan pada pemenuhan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Diktiristek.

I. FORMAT USULAN BANTUAN

Setiap Perguruan Tinggi yang mengajukan usulan Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi diwajibkan membuat usulan bantuan sesuai format terlampir dengan menyertakan lampiran lainnya (persyaratan pada bagian D). Usulan tersebut dalam bentuk file elektronik diunggah melalui aplikasi pada tautan berikut: bantuanaps.kemdikbud.go.id.

J. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN

Jadwal pengajuan usulan dan proses evaluasi usulan Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:



No	Kegiatan	Waktu
1	Pengumuman Undangan Pengajuan Usulan Bantuan/Sosialisasi	02-03 Juni 2022
2	Pembukaan Registrasi Pengusul	02 Juni 2022
3	Periode Unggah Usulan Bantuan	02 Juni – 10 September 2022
4	Evaluasi Usulan Bantuan	20 Juni – 15 September 2022
5	Pengumuman Penerima Bantuan	Tahap I 22 Juli 2022 (untuk usulan yang diajukan sampai dengan 15 Juli 2022) Tahap II 22 September 2022 (untuk usulan yang diajukan setelah tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan 15 September 2022)

Lampiran 1. Format Usulan Bantuan

Kop surat Perguruan Tinggi/UPPS

Yth.

Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek

di

tempat

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Pimpinan PT :

Jabatan :

Nama PT :

Nama Prodi :

LAM :

Tanggal Unggah Instrumen APS :

di LAM

Dengan ini menyampaikan usulan **Bantuan Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi Tahun 2022** dengan melengkapi dan memenuhi seluruh persyaratan dan kriteria penerima bantuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi Tahun 2022.

Demikian surat usulan bantuan APS ini kami sampaikan.

(Kota), (Tanggal)(Bulan)(Tahun)
Pimpinan PT

.....

Lampiran 2. Surat Kesanggupan Mengikuti Akreditasi

Kop surat Perguruan Tinggi/UPPS

Yth.

Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek
di
tempat

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : (Nama Pimpinan PT)
Jabatan : (Rektor/Ketua)
2. Nama : (Nama Pimpinan UPPS)
Jabatan : (Dekan, dsb. ...)

Menyatakan kesanggupan untuk mengikuti peraturan dan seluruh rangkaian proses akreditasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri ... (nama LAM) ... pada siklus akreditasi tahun 2022.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

(Kota), (Tanggal)(Bulan)(Tahun)
Pimpinan UPPS

Ketua Program Studi

.....